



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2013/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**penggugat** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan ... Nomor ... Desa .....Kecamatan .....Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

**tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Honorer ....., bertempat tinggal di BTN .....Blok ....Nomor ....Kelurahan .....Kecamatan .....Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti – alat bukti penggugat.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 1 April 2013 di bawah Register Perkara Nomor 111/Pdt.G/2013/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 3 Maret 2012 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/09/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

Hal. 1 dari 13 Put. No. 111/Pdt.G/2013/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 4 bulan dengan bertempat tinggal di rumah tante tergugat selama kurang lebih 2 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 2 bulan.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ....., umur 4 bulan yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak bulan Maret 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat selalu marah walaupun masalah sepele dan apabila antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran, keluarga tergugat selalu ikut campur sehingga masalah kecil makin bertambah besar karena tergugat selalu menyuruh keluarga tergugat menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat.
6. Bahwa tergugat juga tidak mempedulikan penggugat sewaktu hamil sampai penggugat melahirkan, penggugat selalu menelepon tergugat tetapi tergugat tidak pernah mengangkat telepon penggugat bahkan sms penggugatpun tidak dibalas oleh tergugat.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Juli 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tua tergugat di Kabupaten Mamuju, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.



9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, .....kepada penggugat, .....
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider: Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 16 April 2013 dan 22 Mei 2013.

Hal.3 dari 13 Put. No. 111/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 01 April 2013 di bawah Register Perkara Nomor 111/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 01 April 2013 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/09/III/2012 tanggal 5 Maret 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. ...., bertempat tinggal di BTN .... Blok ..... No. ...., Kelurahan ...., Kecamatan ..... Kota Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, saksi berteman dengan penggugat dan tergugat adalah suami penggugat bernama Syamsuddin bin H. Kadere.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 4 bulan di rumah tante tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat

Hal. 4 dari 13 Put. No. 111/Pdt.G/2013/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ....., umur 4 bulan, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
  - Bahwa pada awalnya antara penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa minggu tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak bulan April 2012 karena tergugat selalu marah walaupun masalah sepele dan apabila antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran, keluarga tergugat selalu ikut campur sehingga masalah kecil makin bertambah besar karena tergugat selalu menyuruh keluarga tergugat menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, namun saksi tidak pernah melihat langsung hanya diberitahu oleh penggugat.
  - Bahwa penyebab lain setahu saya karena ada pihak ketiga dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga selalu bertengkar.
  - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang, tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama.
  - Bahwa tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan penggugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
2. saksi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN ..... Blok ..... No. ...., Kelurahan ....., Kecamatan....., Kota Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Put. No. 111/Pdt.G/2013/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, saksi berteman dengan penggugat dan tergugat adalah suami penggugat bernama Syamsuddin bin H. Kadere.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 4 bulan di rumah tante tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ....., umur 4 bulan, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya antara penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa minggu tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak bulan April 2012 karena tergugat selalu marah walaupun masalah sepele dan apabila antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran, keluarga tergugat selalu ikut campur sehingga masalah kecil makin bertambah besar karena tergugat selalu menyuruh keluarga tergugat menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, namun saksi tidak pernah melihat langsung hanya diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa penyebab lain setahu saya karena tergugat tidak mepedulikan penggugat sewaktu hamil sampai penggugat melahirkan.
- Bahwa penggugat selalu menelpon tergugat tetapi tergugat tidak pernah mengangkat telpon penggugat bahkan sms penggugat tidak dibalas oleh tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang, tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan penggugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat.

Hal. 6 dari 13 Put. No. 111/Pdt.G/2013/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat selalu marah walau hanya masalah sepele dan apabila terjadi pertengkaran keluarga tergugat selalu ikut campur sehingga masalah kecil bertambah besar karena tergugat selalu menyuruh keluarga menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, dan tergugat juga tidak mempedulikan penggugat sewaktu hamil bahkan sampai melahirkan. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi





diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Maret 2012 di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama ..... dan saksi kedua penggugat yang bernama .....dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 3 Maret 2012 di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros.
- Setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 bulan dan dikaruniai seorang anak sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Sejak April 2012 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena selalu marah walau hanya masalah sepele, keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat selalu menyuruh keluarga tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, dan tergugat tidak mepedulikan penggugat sewaktu hamil sampai melahirkan.

Hal. 9 dari 13 Put. No. 111/Pdt.G/2013/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sejak Juli 2012 antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama kembali ke rumah orang tua tergugat.
- Sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak saling memperhatikan dan mempedulikan.
- Sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Keluarga telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, yakni sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat



disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, .....terhadap penggugat,.....

Hal. 11 dari 13 Put. No. 111/Pdt.G/2013/PA Mrs.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1434 H oleh ..... sebagai ketua majelis, .....dan ..... masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh ..... sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

.....

ttd

.....

KETUA MAJELIS,

ttd

.....

PANITERA PENGGANTI,

ttd

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00



---

**Jumlah** : **Rp** 301.000,00